



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dan inventarisasi jenis-jenis Layanan Perizinan, masih terdapat beberapa Jenis Perizinan yang masih diproses pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo dan belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Bertia Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan tentang Jenis-Jenis Perizinan Berusaha dan Jenis-Jenis Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

---

JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

No.	PERIZINAN BERUSAHA	
1	2	
A.	SEKTOR PERTANIAN	
	1.	Izin Usaha Perkebunan
	2.	Izin Usaha Tanaman Pangan
	3.	Izin Usaha Hortikultura
	4.	Izin Usaha Peternakan
B.	SEKTOR PERINDUSTRIAN	
	5.	Izin Usaha Industri
	6.	Izin Usaha Kawasan Industri
	7.	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
C.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	8.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
	9.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika
	10.	Sertifikat Badan Usaha (SBU)
	11.	Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik
	12.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
D.	SEKTOR PERHUBUNGAN	
	13.	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
	14.	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
	15.	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
	16.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
	17.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
	18.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
	19.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum
	20.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
E.	SEKTOR PENDIDIKAN	
	21.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
	a.	Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta
	b.	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta
	c.	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta



1	2
	22. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya.
F.	SEKTOR KESEHATAN
	23. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 24. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 25. Izin Toko Alat Kesehatan 26. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama 27. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama 28. Izin Operasional Klinik 29. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 30. Izin Apotek 31. Izin Toko Obat 32. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
G.	SEKTOR KEAGAMAAN
	33. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten
H.	SEKTOR KETENAGAKERJAAN
	34. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam Suatu Daerah Kabupaten/Kota 35. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
I.	SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	36. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Pastura) 37. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery) 38. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Hutan Produksi 39. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi 40. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 41. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 42. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) 43. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3) untuk Usaha Jasa

1	2	
	44.	Izin Operasional Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Penghasil
	45.	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
J.	SEKTOR PERIKANAN	
	46.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
	47.	Tanda daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
K.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	48.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
	49.	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun atas nama Developer
	50.	Pengesahan Pertelaan
	51.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun
	52.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun
	53.	Surat Izin Peil Banjir
	54.	Izin Usaha Jasa Konstuksi (IUJK)
L.	SEKTOR KOPERASI	
	55.	Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
	56.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
	57.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
	58.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
M.	SEKTOR PARIWISATA	
	59.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Museum
	60.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
	61.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
	62.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Goa
	63.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Wisata Agro
	64.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat atau Pengelolaan Obyek Ziarah
	65.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata
	66.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Angkutan Jalan Pariwisata



1	2
	<p>67. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Agen Perjalanan Wisata</p> <p>68. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata</p> <p>69. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Restoran atau Rumah Makan</p> <p>70. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Boga</p> <p>71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pusat Penjualan Makanan</p> <p>72. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bar/Pub</p> <p>73. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kafe</p> <p>74. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Hotel</p> <p>75. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Pondok Wisata</p> <p>76. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Bumi Perkemahan</p> <p>77. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Persinggahan Karavan</p> <p>78. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Villa</p> <p>79. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kondominium Hotel / Apartemen Servis</p> <p>80. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Wisata</p> <p>81. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Manajemen Hotel atau Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia</p> <p>82. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Sanggar Seni</p> <p>83. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Impresariat / Promotor</p> <p>84. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni</p> <p>85. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Rumah Bilyar</p> <p>86. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Golf</p> <p>87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Bowling</p> <p>88. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Gelanggang Renang</p> <p>89. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Sepak Bola / Futsal</p> <p>90. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lapangan Tennis</p> <p>91. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Olahraga Minat Khusus</p> <p>92. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Petualangan Alam</p>



1	2
	<p>93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Bertema</p> <p>94. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Taman Rekreasi</p> <p>95. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Kelab Malam / Diskotek</p> <p>96. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Karaoke</p> <p>97. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arena Permainan</p> <p>98. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Panti / Rumah Pijat</p> <p>99. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran</p> <p>100. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata</p> <p>101. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata</p> <p>102. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Jasa Pramuwisata</p> <p>103. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Arung Jeram</p> <p>104. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Arung Jeram</p> <p>105. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Wisata Memancing</p> <p>106. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Spa</p> <p>107. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Lain-lain yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten.</p>
N.	SEKTOR PERDAGANGAN
	<p>108. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</p> <p>109. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum</p> <p>110. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan</p> <p>111. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan</p> <p>112. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p>

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HEPTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 8 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

---

JENIS-JENIS PERIZINAN BERUSAHA NON OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*),  
 PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

No.	JENIS PERIZINAN
1	2
A.	PERIZINAN BERUSAHA NON OSS
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Reklame 3. Izin Penyelenggaraan Puskesmas 4. Izin Operasional Unit Transfusi Darah 5. Izin Pengelolaan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) 6. Izin Usaha Veteriner (SIVET) 7. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) 8. Tanda Daftar Usaha Peternakan 9. Pendaftaran Usaha Perkebunan 10. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 11. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 12. Pendaftaran Usaha Peternakan 13. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 14. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 15. Perizinan Lainnya yang menjadi Komitmen Izin Operasional / Komersial OSS.
B.	PERIZINAN NON BERUSAHA
	1. Izin Tukang Gigi 2. Izin Praktik Perawat 3. Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut 4. Izin Praktik Bidan 5. Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik 6. Izin Praktik Tenaga Sanitasi 7. Izin Praktik Fisioterapi 8. Izin Praktek Okupasi Terapis 9. Izin Praktek Gizi 10. Izin Praktek Perekam Medis 11. Izin Praktek Radiografer 12. Izin Praktek Penata Anestesi 13. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah



1	2
	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Izin Praktik Apoteker</li><li>15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian</li><li>16. Izin Praktik Elektromedis</li><li>17. Izin Praktik Terapis Wicara</li><li>18. Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO)</li><li>19. Terdaftar Penyehat Tradisional</li><li>20. Izin Penyelenggaraan Optik</li><li>21. Izin Praktik Dokter</li><li>22. Izin Praktik Ortotis Prostetis</li><li>23. Izin Praktik Psikologi Klinis</li><li>24. Izin Praktik Akupunktur Terapis</li><li>25. Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)</li><li>26. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)</li><li>27. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)</li><li>28. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)</li><li>29. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)</li></ol>
C.	NON PERIZINAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi Kesesuaian Tata Ruang</li></ol>

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008